J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Pengaruh Kasus Viral dan Tuntutan Masyarakat Melalui Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswi AA di Kuburan Cina Palembang

Cindy Zalisya Addila[1], Arinto Nurcahyono[2]
[1]Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung
[2]Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung
E-mail: cindyzalisya@gmail.com[1], arinto@unisba.ac.id[2]

Article History:
Received: 01 Januari 2025
Revised: 24 Januari 2025
Accepted: 28 Januari 2025

Keywords: *Media Sosial, Penegakan Hukum, Kasus Viral, UU SPPA, Trial by Public Opinion.*

Abstract: *Media sosial telah menjadi kekuatan baru dalam membentuk opini publik dan memengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Fenomena "No Viral, No Justice" menunjukkan bahwa viralitas suatu kasus sering kali menjadi faktor penting untuk menarik perhatian aparat hukum. Artikel ini menganalisis bagaimana tekanan publik melalui media sosial memengaruhi proses hukum, dengan studi kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi AA di Kuburan Cina, Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan data primer berupa dokumentasi persidangan dan data sekunder dari media sosial, berita, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas kasus di media sosial menciptakan tekanan publik yang signifikan terhadap aparat hukum, sering kali menuntut hukuman berat tanpa mempertimbangkan batasan hukum yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum, tekanan publik menyoroti konflik antara ekspektasi masyarakat dan prinsip keadilan formal. Kesimpulannya, meskipun media sosial dapat mendorong transparansi, tekanan yang berlebihan dapat mengancam independensi sistem peradilan. Regulasi dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan keadilan.*

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Kehadirannya tidak hanya sebatas sebagai alat komunikasi antar individu, tetapi juga sebagai ruang publik dimana berbagai opini, informasi, dan diskusi dapat tersebar dengan cepat dan luas. *Platform* seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok kini

sering kali menjadi arena utama bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, menggalang dukungan, hingga memberikan tekanan kepada pihak-pihak berwenang dalam menangani berbagai isu, termasuk isu hukum.[1] Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah bertransformasi menjadi instrumen yang memiliki kekuatan signifikan dalam memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, politik, hingga hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, media sosial memainkan peran unik sebagai saluran alternatif bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi jalannya proses hukum. Opini publik yang terbentuk melalui media sosial dapat mendorong aparat hukum untuk bertindak lebih transparan, akuntabel, dan cepat.[2] Namun, di sisi lain, kekuatan media sosial ini juga memiliki potensi untuk menciptakan tekanan yang tidak sehat terhadap independensi penegak hukum seperti Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Dalam beberapa kasus, tekanan publik yang masif melalui media sosial dapat memengaruhi kebijakan atau keputusan hukum yang seharusnya berdasarkan prinsip keadilan dan aturan yang berlaku.[3]

Salah satu fenomena menarik yang mencerminkan dampak media sosial terhadap penegakan hukum adalah apa yang sering disebut dengan istilah "*No Viral, No Justice*". Istilah ini merujuk pada pandangan bahwa keadilan sering kali hanya terwujud ketika suatu kasus menjadi viral di media sosial.[4] Dengan kata lain, perhatian pihak berwenang terhadap suatu kasus sering kali dipicu oleh besarnya sorotan media sosial, yang pada akhirnya menimbulkan persepsi bahwa eksposur publik adalah syarat utama untuk mendapatkan keadilan. Fenomena ini, meskipun memberikan dorongan bagi penegakan hukum dalam beberapa kasus, juga menghadirkan tantangan besar terhadap sistem peradilan. Fenomena "*No Viral, No Justice*" telah menyoroti ketidakseimbangan dalam penanganan kasus hukum. Kasus-kasus yang tidak mendapatkan sorotan publik sering kali terabaikan atau dianggap kurang penting oleh pihak berwenang.[5] Sebaliknya, kasus-kasus yang menjadi viral mendapatkan prioritas tinggi, baik dalam hal pengusutan, perhatian publik, maupun proses hukumnya. Hal ini menciptakan kesan bahwa penegakan hukum tidak lagi didasarkan pada prinsip keadilan universal, melainkan pada popularitas kasus di media sosial. Situasi ini menciptakan tantangan etis dan praktis bagi sistem hukum, yang seharusnya berfungsi secara independen dari pengaruh eksternal, termasuk opini publik yang terbentuk di media sosial.

Relevansi fenomena ini terlihat dengan jelas pada kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi AA di Kuburan Cina, Palembang. Kasus ini menarik perhatian publik setelah menjadi viral di media sosial, dengan masyarakat menyerukan keadilan bagi korban dan keluarganya. Tagar, komentar, dan unggahan terkait kasus ini menyebar luas, menciptakan gelombang opini publik yang menuntut hukuman maksimal bagi pelaku. Pelaku, yang merupakan anak di bawah umur, menghadapi tekanan besar dari masyarakat untuk dijatuhi hukuman mati. Tekanan ini mencerminkan bagaimana masyarakat, melalui media sosial, menuntut aparat hukum untuk memberikan hukuman yang dianggap setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku.

[1] Sabila, T. M., Sandra, C., Fadhia, H. D., Zahyuni, V., & Putri, A. G. E. (2024). Digitalisasi Sebagai Media Pembelajaran Sosial Psikologi di Era Sociaty 5.0. *Afeksi: Jurnal Psikologi*, *3*(2), 91-97.

[2] Wahyuni, H. I. (2018). *Kebijakan Media Baru Di Indonesia:(Harapan Dinamika Dan Capaian Kebijakan Media Baru Di Indonesia)*. Ugm Press.

[3] Sambas, N., & Unisba, F. H. (2012). Kebijakan legislasi sistem pemidanaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor*, *3*.

[4] Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *7*(2), 792-800.

[5] Tifoni, V. D., & Michael, T. (2025). Putusan No. 454/Pid. B/2024/PN. Sby Tentang Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia. *Policies On Regulatory Reform Law Journal*, *1*(2), 58-75.

Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan tegas mengatur bahwa anak di bawah umur tidak dapat dijatuhi hukuman lebih dari 10 (sepuluh) tahun penjara, tekanan publik mendorong jaksa untuk menuntut hukuman mati terhadap pelaku.[6] Situasi ini menunjukkan ketegangan antara ekspektasi masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum formal yang dirancang untuk melindungi pelaku anak, terlepas dari seberapa berat kejahatan yang dilakukan. Pada akhirnya, putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara sesuai dengan UU SPPA menuai pro dan kontra. Sebagian masyarakat merasa bahwa hukuman tersebut terlalu ringan, sementara sebagian lainnya mendukung keputusan hakim karena sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kasus siswi AA menjadi ilustrasi nyata tentang bagaimana media sosial dapat memengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Tekanan yang muncul dari viralitas suatu kasus sering kali memberikan dampak positif dalam meningkatkan perhatian terhadap keadilan, namun di sisi lain, juga berisiko mengancam independensi aparat hukum. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana pengaruh media sosial terhadap sistem hukum dapat dikelola agar tetap menjaga keseimbangan antara transparansi, akuntabilitas, dan prinsip keadilan.

Fenomena ini membuka ruang untuk diskusi yang lebih luas mengenai hubungan antara media sosial dan sistem hukum. Apakah media sosial membantu mempercepat keadilan, atau justru mengganggu keseimbangan proses hukum? Kasus AA memberikan peluang untuk mengeksplorasi dinamika ini lebih dalam, termasuk bagaimana tekanan publik melalui media sosial dapat direspons oleh sistem peradilan secara bijaksana. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh dampak media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia, serta mencari solusi untuk menjaga integritas sistem hukum di tengah derasnya pengaruh opini publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Sosiologi Hukum

1. Teori-Teori Terkait Hukum sebagai Cerminan Tuntutan Sosial

Sosiologi hukum menempatkan hukum sebagai refleksi dari nilai-nilai, norma, dan tuntutan sosial yang berlaku dalam masyarakat.[7] Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang. Salah satu pandangan mendasar dalam sosiologi hukum berasal dari Emile Durkheim, yang melihat hukum sebagai mekanisme untuk menjaga solidaritas sosial.[8] Dalam masyarakat tradisional, hukum bersifat restitutif, yang bertujuan memulihkan harmoni sosial. Namun, dalam masyarakat modern yang lebih kompleks, hukum menjadi lebih represif untuk menangani konflik yang muncul dari keragaman nilai dan kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum beradaptasi dengan perubahan struktur sosial untuk tetap relevan.

Teori lain yang relevan adalah gagasan Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Pound berpendapat bahwa hukum tidak hanya merupakan serangkaian aturan formal, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan sosial secara praktis. Dalam pendekatan ini, hukum diharapkan mampu memecahkan masalah sosial dengan

[6] JOSUA RIVALDO HAMONANGAN, S. I. H. O. M. B. I. N. G. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Yang Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

[7] Shalihah, F. (2017). Sosiologi Hukum.

[8] Utsman, S. (2009). *Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum & masyarakat, dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*. Pustaka Pelajar.

mempertimbangkan perubahan dalam norma dan ekspektasi masyarakat. Teori ini relevan dalam konteks fenomena "*No Viral, No Justice*," di mana tuntutan masyarakat yang disuarakan melalui media sosial sering kali menguji fleksibilitas hukum.[9]

Kasus viral, seperti kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi AA, menjadi contoh nyata bagaimana hukum harus beradaptasi dengan tuntutan sosial. Tekanan publik melalui media sosial mencerminkan aspirasi masyarakat untuk melihat keadilan ditegakkan sesuai dengan persepsi kolektif mereka. Namun, tekanan semacam ini juga menimbulkan dilema bagi aparat hukum yang harus mempertahankan prinsip independensi dan kepatuhan terhadap aturan formal. Dengan demikian, teori Durkheim dan Pound memberikan kerangka konseptual yang berguna untuk memahami hubungan antara hukum dan tuntutan sosial dalam era digital yang dinamis.

2. Pengaruh Tekanan Sosial dalam Proses Penegakan Hukum

Tekanan sosial memiliki dampak signifikan dalam proses penegakan hukum, terutama dalam era digital yang ditandai dengan dominasi media sosial sebagai ruang publik. Dalam pandangan Max Weber, legitimasi hukum sangat bergantung pada otoritas yang menjalankannya. Ketika masyarakat merasa bahwa aparat hukum tidak bertindak secara adil atau transparan, legitimasi hukum dapat terganggu. Media sosial memperkuat fenomena ini dengan berperan sebagai alat amplifikasi, di mana opini publik dapat dengan cepat membesar dan mengkristal menjadi tekanan masif yang diarahkan kepada aparat hukum.[10]

Donald Black dalam teorinya menyatakan bahwa hukum memiliki sifat elastis yang dapat berubah berdasarkan konteks sosial. Elastisitas hukum ini terlihat dalam bagaimana sistem hukum sering kali merespons tuntutan masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang mendapatkan sorotan besar melalui media sosial. Sebagai contoh, tekanan sosial yang intens dapat mendorong aparat hukum untuk mempercepat proses pengadilan atau mengajukan tuntutan yang lebih berat, meskipun hal tersebut kadang bertentangan dengan prinsip independensi peradilan.

Media sosial mempercepat dan memperbesar dampak tekanan sosial ini. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan masyarakat untuk menggalang dukungan secara masif, menciptakan narasi kolektif tentang apa yang dianggap adil.[11] Dalam beberapa kasus, tekanan ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas. Namun, di sisi lain, tekanan sosial yang tidak terkontrol berisiko menciptakan ketergantungan aparat hukum pada opini publik, yang pada akhirnya dapat mengganggu integritas sistem peradilan. Fenomena seperti "*No Viral, No Justice*" menunjukkan bagaimana tekanan sosial memengaruhi penegakan hukum. Ketika suatu kasus menjadi viral, ekspektasi masyarakat untuk mendapatkan keadilan sering kali mendorong aparat hukum untuk bertindak cepat dan sesuai dengan keinginan publik. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi independensi hakim dan jaksa yang harus mengambil keputusan berdasarkan fakta hukum, bukan tekanan eksternal. Dengan demikian, tekanan sosial dapat menjadi pedang bermata dua, baik mendorong keadilan maupun melemahkan prinsip dasar penegakan hukum yang independen.

Kajian tentang Media Sosial dan Penegakan Hukum

[9] Ma'ruf, R., Fahmi, F., & Irawan, H. (2023). Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Secara Restorative Justice Berdasarkan Teori Hukum Social Engineering. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(3), 26787-26792.

[10] Seputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, *5*(01), 1206-1217.

[11] Nathanael, G. K., & Sos, S. (2019). *Komunikasi dan media global*. Jakad Media Publishing.

1. Peran Media Sosial sebagai "*Trial by Public Opinion*"

Media sosial telah merevolusi cara masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum. Dalam konteks sosiologi hukum, media sosial menjadi mekanisme informal yang memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang suatu kasus hukum secara terbuka. Fenomena ini dikenal sebagai "*trial by public opinion*", di mana opini publik yang terbentuk di media sosial sering kali lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan proses hukum formal yang dijalankan oleh lembaga peradilan.[12] Dalam fenomena ini, media sosial bertindak sebagai ruang publik yang dinamis, di mana individu, kelompok, bahkan tokoh masyarakat dapat memberikan komentar atau pandangan terhadap suatu kasus. Peran media sosial sebagai "pengadilan publik" ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan mereka, terutama ketika mereka merasa bahwa sistem hukum tidak berjalan sesuai harapan.[13] Namun, efek sampingnya adalah masyarakat cenderung menyederhanakan kompleksitas hukum menjadi narasi hitam-putih, tanpa mempertimbangkan detail dan prosedur hukum yang sebenarnya.

Contoh nyata dari pengaruh media sosial adalah kasus-kasus viral yang melibatkan pelecehan seksual, kekerasan, atau korupsi. Dalam kasus seperti ini, perhatian publik sering kali didorong oleh narasi yang emosional dan mengesampingkan prinsip praduga tak bersalah. Media sosial membentuk ekspektasi bahwa aparat hukum harus bertindak cepat dan sesuai dengan keinginan publik. Akibatnya, opini publik yang berkembang melalui platform seperti Twitter atau Facebook dapat memengaruhi arah penyidikan, penyusunan tuntutan oleh jaksa, atau bahkan keputusan hakim.

Salah satu sisi positif dari "*trial by public opinion*" adalah kemampuannya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Ketika suatu kasus menjadi viral, tekanan publik dapat memaksa aparat hukum untuk bekerja lebih cepat dan lebih hati-hati dalam menangani suatu perkara. Sebagai contoh, kasus Baiq Nuril di Indonesia mendapatkan perhatian nasional karena sorotan media sosial. Kasus ini akhirnya diakhiri dengan pemberian amnesti oleh presiden setelah gelombang dukungan publik yang masif. Namun, "*trial by public opinion*" juga membawa risiko besar.[14] Dalam banyak kasus, opini publik yang terbentuk melalui media sosial tidak selalu berdasarkan fakta yang lengkap. Informasi yang tidak akurat atau manipulatif dapat dengan mudah menyebar, menciptakan narasi yang salah. Ini dapat merusak reputasi individu yang terlibat, baik korban maupun pelaku, bahkan sebelum proses hukum selesai. Dalam konteks ini, media sosial menjadi pedang bermata dua, yang di satu sisi dapat mendorong keadilan, tetapi di sisi lain berpotensi mengancam prinsip dasar sistem peradilan.

2. Dampak Media Sosial terhadap Independensi Hakim dan Jaksa

Independensi hakim dan jaksa merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang adil. Hakim dan Jaksa dituntut untuk membuat keputusan berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh tekanan eksternal, termasuk opini publik.[15] Namun, kehadiran media sosial telah membawa tantangan baru terhadap prinsip ini. Tekanan publik yang masif melalui media sosial sering kali menciptakan dilema bagi aparat hukum antara memenuhi ekspektasi masyarakat dan menjaga integritas hukum.

[12] Pickett, J. T. (2019). Public opinion and criminal justice policy: Theory and research. *Annual Review of Criminology*, *2*(1), 405-428.

[13] Hill, D. T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

[14] Indonesia, B. S., Lolita, A., & Abudan, M. KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM MENGADILI SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

[15] Arianto, H. (2012, December). *Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia*.

Dalam studi yang dilakukan oleh Kusumaningsih (2024), ditemukan bahwa tekanan sosial dari media dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif secara moral atau emosional. Hal ini terlihat jelas di Indonesia, di mana kasus-kasus viral sering kali menjadi perhatian besar masyarakat.[16] Salah satu contohnya adalah kasus siswi AA di Palembang, di mana pelaku anak di bawah umur yang melakukan kejahatan berat mendapat tuntutan hukuman mati dari Jaksa, meskipun hukum pidana anak hanya memperbolehkan hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara.

Tekanan publik dalam kasus ini menciptakan tantangan besar bagi hakim dan jaksa. Hakim berada dalam situasi yang sulit: di satu sisi, mereka harus mematuhi aturan hukum yang berlaku, tetapi di sisi lain, mereka menghadapi tekanan emosional dari masyarakat yang menuntut hukuman berat. Keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) tahun sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memicu protes dari masyarakat, yang merasa bahwa hukuman tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi korban.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang keadilan. Dalam banyak kasus, tekanan publik melalui media sosial mendorong aparat hukum untuk membuat keputusan yang populer di mata masyarakat, meskipun keputusan tersebut tidak selalu berdasarkan hukum yang berlaku. Tekanan semacam ini tidak hanya berisiko menciptakan preseden yang berbahaya, tetapi juga mengancam independensi hakim dan jaksa dalam jangka panjang. Selain itu, media sosial memperburuk polarisasi di masyarakat. Hakim, jaksa, atau pengacara yang terlibat dalam kasus-kasus viral sering kali menjadi target serangan di media sosial, yang memengaruhi psikologis mereka dan mengurangi kemampuan mereka untuk bertindak secara objektif. Dalam beberapa kasus, ancaman atau intimidasi terhadap aparat hukum yang dipicu oleh tekanan publik di media sosial dapat menurunkan kualitas proses hukum secara keseluruhan.

Analisis Studi Terdahulu

Fenomena "*No Viral, No Justice*" bukanlah hal baru di Indonesia. Beberapa kasus viral lainnya menunjukkan bagaimana media sosial memengaruhi penegakan hukum, di antaranya:

1. **Kasus Baiq Nuril**
 Kasus ini melibatkan seorang guru honorer yang divonis bersalah karena dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Setelah kasus ini viral di media sosial, tekanan publik memaksa pemerintah memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Kasus ini menunjukkan bagaimana opini publik yang masif dapat memengaruhi kebijakan hukum.
2. **Kasus Reynhard Sinaga**
 Kasus pelecehan seksual terbesar di Inggris yang melibatkan Reynhard Sinaga, seorang warga negara Indonesia, juga menjadi perhatian publik. Meskipun kasus ini terjadi di luar negeri, respons masyarakat Indonesia di media sosial menunjukkan bahwa tekanan publik dapat meluas hingga ke yurisdiksi internasional.
3. **Kasus Ferdy Sambo**
 Dalam kasus pembunuhan yang melibatkan mantan perwira polisi Ferdy Sambo, media sosial menjadi platform utama bagi masyarakat untuk mendesak transparansi dan keadilan. Proses hukum dalam kasus ini mendapatkan pengawasan ketat dari publik, menunjukkan bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap aparat hukum.

[16] Kusumaningsih, R. (2024). Peran media dalam mempengaruhi opini publik tentang Hukum dan keadilan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *3*(1), 27-40.

Dari berbagai kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki dampak ambivalen terhadap penegakan hukum. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi alat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, tekanan publik yang berlebihan dapat mengganggu independensi dan integritas sistem hukum. Dalam kasus siswi AA, dinamika ini terlihat jelas, di mana tekanan publik bertentangan dengan prinsip keadilan anak dalam hukum pidana. Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa media sosial, meskipun dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, juga menghadirkan tantangan serius bagi sistem hukum. Konsep sosiologi hukum menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara tuntutan sosial dan prinsip-prinsip hukum formal. Dengan memahami dinamika ini, penelitian dapat mengeksplorasi lebih jauh dampak fenomena "*No Viral, No Justice*" terhadap proses hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana fenomena sosial, yaitu pengaruh viralitas di media sosial, memengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia.[17] Studi kasus dipusatkan pada kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi AA di Kuburan Cina, Palembang, yang mencerminkan hubungan antara tekanan publik melalui media sosial dan keputusan hukum formal. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dalam konteks tertentu dengan memanfaatkan data yang kaya dan beragam.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder:

1. **Data Primer**
 Data primer diperoleh dari dokumentasi persidangan kasus siswi AA, termasuk tuntutan jaksa, putusan hakim, dan pertimbangan hukum yang digunakan. Jika memungkinkan, wawancara dengan aparat hukum seperti hakim, jaksa, atau ahli sosiologi hukum juga akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung tentang pengaruh tekanan publik terhadap independensi mereka.
2. **Data Sekunder**
 Data sekunder mencakup artikel dari media massa, berita online, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data ini digunakan untuk memahami bagaimana kasus siswi AA dipersepsikan oleh masyarakat luas melalui media sosial, serta untuk membandingkan kasus ini dengan kasus-kasus serupa lainnya. Selain itu, studi literatur tentang teori sosiologi hukum dan dampak media sosial terhadap sistem peradilan juga menjadi bagian penting dalam pengumpulan data sekunder.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian terdiri dari beberapa langkah berikut:

1. **Pengumpulan Data**
 a. Dokumentasi Persidangan: Mengumpulkan dokumen resmi seperti tuntutan, putusan, dan kronologi kasus siswi AA dari Pengadilan.

[17] Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, *3*(01), 1-9.

b. Monitoring Media Sosial: Menganalisis tanggapan masyarakat terhadap kasus ini melalui platform media sosial seperti Twitter dan Facebook untuk memahami opini publik dan tuntutan masyarakat.
c. Studi Literatur: Mengkaji teori dan penelitian sebelumnya tentang hubungan antara media sosial, tekanan sosial, dan sistem hukum.

2. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen untuk mengevaluasi dokumen persidangan dan konten media sosial terkait. Analisis ini mencakup identifikasi tema-tema utama seperti tekanan publik, konflik antara hukum formal dan opini masyarakat, serta dampak dari viralitas kasus terhadap hasil keputusan. Studi literatur digunakan untuk membandingkan hasil analisis dokumen dengan teori sosiologi hukum yang relevan, seperti teori Donald Black tentang elastisitas hukum dan konsep trial by public opinion.

3. Validasi Data

Untuk meningkatkan validitas penelitian, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil analisis dokumen persidangan, opini publik di media sosial, dan pandangan ahli hukum. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan gambaran yang komprehensif dan mendalam.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti akses terbatas ke dokumentasi persidangan atau kurangnya wawancara langsung dengan aparat hukum. Selain itu, data dari media sosial cenderung bias karena mewakili suara pengguna aktif, bukan keseluruhan masyarakat. Meski demikian, pendekatan triangulasi diharapkan dapat meminimalkan dampak keterbatasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Analisis Kronologi Kasus Siswi AA di Kuburan Cina, Palembang

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan tragis terhadap siswi AA di Kuburan Cina, Palembang, mencerminkan salah satu peristiwa kriminal yang memicu respons emosional dan perhatian luas dari masyarakat Indonesia. Peristiwa ini bermula ketika seorang siswi sekolah menengah pertama ditemukan tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuh korban menunjukkan luka-luka parah, yang menjadi indikasi adanya tindakan kekerasan seksual dan pembunuhan yang dilakukan dengan kekejaman yang luar biasa. Investigasi awal yang dilakukan pihak kepolisian mengarahkan tuduhan kepada seorang pelaku utama, yang mengejutkan publik karena pelaku masih tergolong anak di bawah umur. Penangkapan pelaku dilakukan setelah serangkaian penyelidikan, termasuk pengumpulan bukti di tempat kejadian perkara (TKP) dan pengakuan dari saksi mata yang mengetahui keberadaan pelaku di sekitar TKP sebelum dan sesudah kejadian.

Proses hukum terhadap pelaku dimulai dengan penyidikan intensif oleh aparat penegak hukum. Mengingat beratnya kejahatan yang dilakukan, penyelidikan diarahkan untuk menemukan fakta dan motif yang mendasari tindakan pelaku. Di sisi lain, peristiwa ini menimbulkan dampak emosional yang mendalam bagi keluarga korban, yang kehilangan anak mereka secara tragis. Masyarakat setempat pun merasa terguncang dengan kejadian ini, menciptakan atmosfer ketidakamanan dan ketidakpercayaan terhadap lingkungan sekitar. Perhatian terhadap kasus ini meningkat secara signifikan ketika fakta-fakta tambahan mulai terungkap, seperti usia pelaku yang masih di bawah umur namun telah melakukan kejahatan yang sangat berat. Fakta ini memicu diskusi luas di berbagai media, baik media tradisional maupun digital,

mengenai isu hukum, moralitas, dan bagaimana sistem peradilan pidana anak menangani kasus kejahatan berat yang melibatkan pelaku anak.

Namun, yang membuat kasus ini semakin menarik perhatian publik adalah perannya sebagai salah satu contoh nyata bagaimana media sosial dapat memengaruhi jalannya proses hukum. Ketika laporan mengenai kasus ini mulai menyebar di media lokal, masyarakat dengan cepat membawa isu ini ke platform media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Di media sosial, narasi tentang korban dan pelaku dibangun dengan berbagai sudut pandang, sering kali lebih emosional daripada faktual. Viralitas kasus ini menyebabkan tekanan sosial yang masif terhadap aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, untuk menjatuhkan hukuman yang dianggap setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Tagar seperti #KeadilanUntukAA menjadi trending, menunjukkan bagaimana media sosial digunakan sebagai alat untuk menggalang solidaritas dan menyerukan keadilan bagi korban. Masyarakat mendesak agar pelaku diberikan hukuman maksimal, tanpa memedulikan batasan hukum yang mengatur bahwa anak di bawah umur hanya dapat dihukum maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Proses hukum ini tidak hanya menjadi perdebatan di ruang pengadilan, tetapi juga di ruang publik digital. Banyak pengguna media sosial yang menuntut hukuman mati bagi pelaku, dengan alasan bahwa kejahatan yang dilakukan telah melampaui batas moral dan kemanusiaan. Mereka menganggap hukuman 10 (sepuluh) tahun yang diatur dalam UU SPPA terlalu ringan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta kategori usia Anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun juga dinilai tidak lagi sesuai. Namun, di sisi lain, ada juga kelompok yang menekankan pentingnya penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan anak. Sebagaimana diketahui, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1990. Konvensi Hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Adapun 4 (empat) prinsip utama dari KHA adalah Non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup dan bertumbuh kembang, serta partisipasi Anak dan penghargaan terhadap pendapat Anak. Ratifikasi ini dinyatakan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 36 Tahun 1990, 12 (dua belas) tahun setelahnya, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta diadaptasi pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Mereka berargumen bahwa meskipun tindakan pelaku sangat berat, ia tetap berada di bawah perlindungan hukum yang dirancang untuk merehabilitasi anak-anak, bukan untuk menghukum mereka seperti orang dewasa. Pandangan ini mencerminkan dilema moral dan legal yang dihadapi oleh aparat hukum dalam menangani kasus ini. Ketika kasus ini berlanjut ke persidangan, tekanan publik semakin meningkat. Banyak masyarakat yang secara langsung mengikuti jalannya persidangan melalui laporan media dan unggahan di media sosial. Hal ini memberikan tantangan tambahan bagi aparat hukum, khususnya jaksa dan hakim untuk menjaga indepensinya.

Pada akhirnya, kasus siswi AA di Palembang tidak hanya mencerminkan tragedi kemanusiaan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana media sosial dapat memperbesar perhatian terhadap kasus tertentu, sekaligus menciptakan tekanan yang dapat memengaruhi jalannya proses hukum. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh penting untuk memahami hubungan antara

opini publik yang terbentuk melalui media sosial dan sistem peradilan di Indonesia. Kasus ini juga membuka ruang diskusi tentang bagaimana hukum anak harus diterapkan dalam konteks kejahatan berat, terutama di tengah derasnya arus opini publik yang sering kali lebih mengedepankan emosi dibandingkan aturan hukum yang berlaku.

2. Respon Masyarakat di Media Sosial Terkait Tuntutan Hukuman Mati

Media sosial memainkan peran besar dalam eskalasi perhatian terhadap kasus ini. Tagar seperti #KeadilanUntukAA menjadi trending di berbagai platform, dengan ribuan pengguna menyerukan hukuman mati bagi pelaku. Respon masyarakat di media sosial tidak hanya datang dari individu biasa, tetapi juga dari tokoh masyarakat, influencer, dan bahkan pejabat publik yang ikut menyuarakan dukungannya terhadap hukuman berat. Narasi yang berkembang di media sosial cenderung berfokus pada rasa keadilan bagi korban dan keluarga, mengabaikan fakta bahwa pelaku adalah anak di bawah umur yang tunduk pada perlakuan khusus menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sentimen publik mencerminkan keinginan kuat untuk menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan batasan hukum yang berlaku.

Opini publik yang terbentuk melalui media sosial menjadi alat tekanan yang kuat terhadap aparat hukum. Beberapa Jaksa dan Pengacara yang menangani kasus ini bahkan menerima ancaman dari warganet yang menilai tindakan hukum mereka tidak cukup tegas. Selain itu, desakan agar Pengadilan menyingkirkan batasan usia pelaku untuk menjatuhkan hukuman mati menjadi perdebatan hangat di ruang publik.

3. Tuntutan Jaksa serta Putusan Hakim dan Pertimbangan Yuridis yang digunakan

Setelah melalui rangkaian proses persidangan, Jaksa menuntut Pelaku Anak berusia 16 (enam belas) tahun yang merupakan otak dari kejahatan tersebut dengan hukuman pidana mati yang mana hal ini melampaui ketentuan UU SPPA namun sesuai dengan tuntutan masyarakat. Jaksa menuntut pidana mati terhadap Pelaku dengan alasan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pelaku sangat keji, serta supaya dapat memberikan efek jera agar orang lain tidak melakukan tindak pidana yang serupa di kemudian hari.

Berbeda dengan Jaksa, Hakim akhirnya memutuskan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara untuk pelaku sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa pelaku, meskipun telah melakukan kejahatan yang sangat berat, tetap berada di bawah perlindungan hukum yang dirancang khusus untuk anak di bawah umur. Hakim juga menyoroti bahwa tujuan utama UU SPPA adalah rehabilitasi pelaku anak, bukan hanya memberikan efek jera.

Selain itu, hakim menolak tekanan publik yang menuntut hukuman mati dengan alasan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada fakta dan aturan hukum yang berlaku, bukan pada opini atau desakan masyarakat. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa meskipun opini publik penting, hal tersebut tidak boleh mengganggu independensi peradilan dan integritas sistem hukum.

Namun, putusan ini menuai reaksi keras dari masyarakat. Banyak yang menganggap hukuman 10 (sepuluh) tahun terlalu ringan untuk kejahatan yang dilakukan, sementara yang lain mendukung putusan tersebut karena sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Reaksi ini memperlihatkan ketegangan antara ekspektasi publik dan prinsip-prinsip hukum formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah memperbesar perhatian masyarakat terhadap kasus siswi AA, namun juga menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap aparat

penegak hukum. Putusan hakim mencerminkan keteguhan dalam menegakkan aturan hukum, meskipun harus menghadapi kritik keras dari masyarakat. Bagian ini menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut mengenai konflik antara opini publik dan aturan hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Pembahasan

1. **Konflik antara Tekanan Masyarakat (Hukuman Mati) dengan Aturan Hukum tentang Anak (Maksimum 10 (sepuluh) Tahun Penjara)**

 Kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi AA memperlihatkan konflik yang nyata antara tekanan masyarakat yang menuntut hukuman mati dan aturan hukum yang membatasi hukuman maksimal bagi Anak pelaku kejahatan hingga 10 (sepuluh) tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara harapan masyarakat terhadap keadilan dan prinsip-prinsip hukum yang dirancang untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak.

 Tekanan masyarakat muncul karena emosi yang ditimbulkan oleh kejahatan yang brutal. Dalam hal ini, masyarakat melihat hukuman mati sebagai hukuman yang setimpal untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Namun, UU SPPA secara tegas mengatur bahwa tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah rehabilitasi dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, bukan penghukuman yang menimbulkan efek jera tanpa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Pidana pokok berupa penjara tersebut merupakan langkah terakhir bagi Anak. Hal ini menempatkan Jaksa dan Hakim dalam posisi yang sulit, di mana mereka harus menyeimbangkan antara ekspektasi publik dan kepatuhan terhadap hukum. Jaksa sebagai perwakilan dari Korban yang mana kepentingan korban telah diwakili oleh Jaksa sehingga Jaksa memiliki peran sebagai wakil dari masyarakat namun di satu sisi Jaksa juga adalah bagian dari kekuasaan eksekutif sehingga seharusnya Jaksa tetap berpedoman pada aturan hukum tertulis yang telah dibentuk oleh Kekuasaan Eksekutif dalam hal ini Undang-Undang, berbeda halnya dengan Hakim yang berdiri diatas Kekuasaan Yudikatif sendiri sehingga Hakim dituntut untuk harus menjaga independensi dalam mengambil keputusan tanpa terpengaruh pihak manapun.

 Konflik ini juga mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip perlindungan anak dalam hukum. Banyak yang memandang bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui hukuman berat, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi pelaku. Situasi ini menunjukkan perlunya edukasi publik mengenai sistem hukum, terutama yang berkaitan dengan anak. Sebagai tambahan, desakan publik yang terus menerus dapat melemahkan independensi hakim, yang pada akhirnya berisiko mengganggu integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

2. **Bagaimana Media Sosial Membentuk Persepsi Keadilan**

 Media sosial telah menjadi platform utama dalam membentuk persepsi keadilan di masyarakat. Dalam kasus siswi AA, tagar seperti #KeadilanUntukAA dan narasi yang berkembang di media sosial memengaruhi cara masyarakat memahami kasus ini. Opini yang tersebar luas di media sosial sering kali bersifat emosional dan cenderung mengabaikan kompleksitas hukum. Persepsi keadilan yang dibentuk oleh media sosial cenderung berfokus pada hasil akhir, seperti hukuman berat bagi pelaku, daripada pada proses hukum yang adil. Hal ini menciptakan tekanan bagi aparat hukum untuk membuat keputusan yang populer di mata masyarakat, meskipun keputusan tersebut tidak selalu sesuai dengan aturan hukum yang

berlaku. Dalam kasus AA, tuntutan masyarakat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku yang masih di bawah umur mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana narasi tunggal yang berkembang di media sosial dapat mendominasi diskusi publik. Banyak pengguna media sosial tidak memiliki akses atau pemahaman tentang konteks hukum yang lebih luas, sehingga mereka cenderung menyebarkan pandangan yang sesuai dengan emosi mereka. Akibatnya, aparat hukum sering kali dianggap tidak kompeten atau tidak peduli terhadap keadilan jika keputusan mereka tidak sesuai dengan ekspektasi publik.

Peran influencer dan tokoh masyarakat di media sosial juga tidak dapat diabaikan. Dengan jangkauan audiens yang luas, mereka sering kali menjadi pembentuk opini yang signifikan. Meskipun dalam beberapa kasus hal ini dapat memberikan tekanan positif untuk mendorong transparansi, dalam kasus lain tekanan ini justru dapat menciptakan ketegangan yang tidak sehat antara masyarakat dan sistem hukum.

3. Dampak Jangka Panjang dari "*Trial by Public Opinion*" terhadap Sistem Peradilan

Fenomena "*trial by public opinion*" yang dipicu oleh media sosial membawa dampak jangka panjang yang signifikan terhadap sistem peradilan di Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah potensi tergerusnya independensi hakim dan jaksa dalam menjalankan tugas mereka. Ketika opini publik yang terbentuk melalui media sosial menjadi sangat dominan, aparat hukum mungkin merasa tertekan untuk mengambil keputusan yang memenuhi ekspektasi masyarakat, bahkan jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum. Tekanan publik yang berlebihan juga dapat menciptakan preseden yang berbahaya. Jika aparat hukum terus-menerus menyerah pada tekanan publik, ini dapat menciptakan persepsi bahwa hukum bersifat fleksibel dan dapat diubah berdasarkan opini mayoritas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai sistem yang adil dan konsisten.

Selain itu, "*trial by public opinion*" dapat mengarah pada polarisasi sosial. Masyarakat yang terpecah antara pendukung dan penentang keputusan hukum sering kali menggunakan media sosial sebagai medan pertempuran untuk memperdebatkan pandangan mereka. Polarisasi ini dapat memperburuk ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan menciptakan ketegangan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Sistem hukum juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan transparansi dengan independensi. Meskipun transparansi merupakan prinsip penting dalam penegakan hukum, terlalu banyak keterbukaan dapat mengundang intervensi yang tidak perlu dari publik. Hal ini memerlukan regulasi yang lebih baik tentang bagaimana informasi terkait kasus hukum disampaikan kepada masyarakat, terutama dalam era digital di mana informasi dapat dengan mudah diputarbalikkan atau disalahgunakan.

Dampak lain dari "*trial by public opinion*" adalah tekanan yang dirasakan oleh individu-individu dalam sistem hukum. Hakim, jaksa, dan pengacara sering kali menghadapi ancaman atau intimidasi dari masyarakat yang tidak puas dengan keputusan mereka. Dalam kasus AA, misalnya, beberapa pihak melaporkan menerima ancaman online karena dianggap tidak berpihak pada keadilan untuk korban. Tekanan semacam ini dapat memengaruhi kesehatan mental aparat hukum dan kemampuan mereka untuk menjalankan tugas secara objektif.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa fenomena "*No Viral, No Justice*" dan "*trial by public opinion*" telah menciptakan tantangan serius bagi sistem hukum Indonesia. Konflik antara tekanan masyarakat dan aturan hukum formal, pembentukan persepsi keadilan melalui media

sosial, serta dampak jangka panjang terhadap independensi dan integritas sistem peradilan, semua menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Edukasi publik, regulasi media sosial, dan perlindungan bagi aparat hukum adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif dari fenomena ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Media sosial telah menjadi katalisator yang kuat dalam menyuarakan tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi AA, media sosial memainkan peran signifikan dalam memperbesar perhatian publik dan memobilisasi tekanan terhadap aparat hukum. Fenomena seperti "*No Viral, No Justice*" menunjukkan bahwa viralitas suatu kasus sering kali menjadi pendorong utama untuk mendapatkan respons cepat dari penegak hukum. Hal ini menggarisbawahi kekuatan media sosial dalam membentuk opini publik yang memengaruhi arah proses hukum.

Namun, tekanan yang muncul dari media sosial juga menciptakan tantangan besar bagi sistem peradilan, terutama dalam menjaga independensi hakim dan jaksa. Aparat hukum dihadapkan pada dilema antara memenuhi tuntutan masyarakat dan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Dalam kasus AA, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana mati sebagaimana tuntutan masyarakat dengan melampaui ketentuan yang berlaku dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan hakim memutuskan berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara untuk pelaku anak, meskipun masyarakat menginginkan hukuman mati. Ketegangan ini mencerminkan konflik antara ekspektasi masyarakat dan prinsip-prinsip hukum formal yang dirancang untuk melindungi semua individu, termasuk pelaku anak. Kesimpulannya, meskipun media sosial dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, tekanan publik yang berlebihan melalui platform ini dapat mengancam independensi peradilan. Sistem hukum harus tetap kokoh dalam menghadapi tantangan ini, dengan mengedepankan prinsip keadilan yang berbasis pada fakta dan aturan hukum.

Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa langkah strategis perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sistem peradilan dalam era digital

1. **Penguatan Regulasi untuk Menjaga Independensi Hakim dan Jaksa**
 Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi independensi hakim dan jaksa dari pengaruh opini publik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membatasi akses langsung masyarakat terhadap proses peradilan tertentu yang sensitif melalui kontrol informasi yang lebih baik. Selain itu, perlu ada mekanisme perlindungan bagi aparat hukum dari ancaman atau intimidasi yang muncul akibat tekanan publik di media sosial. Dengan regulasi ini, aparat hukum dapat menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut atau tertekan.
2. **Edukasi Masyarakat tentang Proses Peradilan**
 Edukasi publik menjadi kunci untuk mengurangi tekanan yang tidak proporsional terhadap sistem hukum. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media perlu bekerja sama untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang prinsip keadilan, khususnya terkait perlindungan anak dalam sistem peradilan. Kampanye publik melalui media tradisional dan digital dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dan mengapa proses yang adil membutuhkan waktu dan kehati-hatian. Media tradisional maupun

digital harusnya mengedukasi masyarakat dengan literasi sesuai fakta dan aturan hukum yang berlaku bukan dengan menggiring opini masyarakat dengan *Headline* yang memojokkan aparat penegak hukum seolah-olah mereka tidak berlaku adil karena seharusnya media menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum supaya hukum dapat dijangkau dan diketahui oleh semua kalangan.

Melalui penguatan regulasi dan edukasi masyarakat, keseimbangan antara transparansi, akuntabilitas, dan independensi sistem peradilan dapat dicapai, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga.

DAFTAR REFERENSI

Arianto, H. (2012, December). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia.

Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer, 3(01), 1-9.

BBC News Indonesia. (n.d.). Kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxlxx41z04o

Detik.com. (n.d.). 3 terdakwa pemerkosaan pembunuhan siswi SMP di kuburan Cina dituntut berbeda. Retrieved from https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7578880

Durkheim, E. (1984). The division of labor in society. Free Press.

Gussela, M. D., Kurniawati, M., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena “No Viral No Justice” Perspektif Teori Penegakkan Hukum. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), 792-800.

Hill, D. T. (2011). Pers di Masa Orde Baru. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Indonesia, B. S., Lolita, A., & Abudan, M. KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM MENGADILI SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

JOSUA RIVALDO HAMONANGAN, S. I. H. O. M. B. I. N. G. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Kasus Pembunuhan Anak Di Bawah Umur Yang Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kusumaningsih, R. (2024). Peran media dalam mempengaruhi opini publik tentang Hukum dan keadilan. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(1), 27-40.

Ma’ruf, R., Fahmi, F., & Irawan, H. (2023). Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Secara Restorative Justice Berdasarkan Teori Hukum Social Engineering. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3), 26787-26792.

Nathanael, G. K., & Sos, S. (2019). Komunikasi dan media global. Jakad Media Publishing.

Pickett, J. T. (2019). Public opinion and criminal justice policy: Theory and research. Annual Review of Criminology, 2(1), 405-428.

Pound, R. (1942). Social control through law. Transaction Publishers.

Sabila, T. M., Sandra, C., Fadhia, H. D., Zahyuni, V., & Putri, A. G. E. (2024). DIGITALISASI SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN SOSIAL PSIKOLOGI DI ERA SOCIATY 5.0. Afeksi: Jurnal Psikologi, 3(2), 91-97.

Sambas, N., & Unisba, F. H. (2012). Kebijakan legislasi sistem pemidanaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Nomor*, *3*.

Seputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 5(01), 1206-1217.

Shalihah, F. (2017). Sosiologi Hukum.

Tifoni, V. D., & Michael, T. (2025). Putusan No. 454/Pid. B/2024/PN. Sby Tentang Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia. Policies On Regulatory Reform Law Journal, 1(2), 58-75.

Tribratanews. (n.d.). Proses hukum tiga anak di bawah umur kasus pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP di Palembang terus berlanjut. Retrieved from https://tribratanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/3253

Utsman, S. (2009). Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum & masyarakat, dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research). Pustaka Pelajar.

Wahyuni, H. I. (2018). Kebijakan Media Baru Di Indonesia:(Harapan Dinamika Dan Capaian Kebijakan Media Baru Di Indonesia). Ugm Press.

Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. University of California Press.